

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI *HANDPHONE* BEKAS MELALUI SISTEM *KANIBALAN***

**(Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten,  
Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
NANDA MIRZA PUTRI  
NIM 2017301007**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nanda Mirza Putri  
NIM : 2017301007  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Sistem *Kanibalan* (Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan saudara, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2024

Saya yang menyatakan,



**Nanda Mirza Putri**  
**NIM. 2017301007**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sistem Kanibalan ( Studi Kasus Toko Handphone Di Kecamatan Kawunganten )**

Yang disusun oleh **Nanda Mirza Putri (NIM. 2017301007)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 20 November 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Nanda Mirza Putri  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nanda Mirza Putri  
NIM : 2017301007  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS MELALUI SISTEM  
*KANIBALAN* (Studi Kasus Toko *Handphone* di  
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.  
NIP: 1978111320090120004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
HANDPHONE BEKAS MELALUI SISTEM KANIBALAN  
(Studi Kasus Toko Handphone di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten  
Cilacap)**

**ABSTRAK**

**NANDA MIRZA PUTRI  
NIM 2017301007**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli dengan sistem *kanibalan*, di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli, sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur. Sistem *kanibalan* dalam konteks jual beli mengacu pada praktik di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam atau rata-rata, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli. Istilah "*kanibalan*" sendiri merujuk pada proses mengambil bagian-bagian dari satu barang untuk digunakan sebagai pengganti atau perbaikan bagi barang lain yang serupa.

Jual beli merupakan praktik yang telah diatur oleh agama islam dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli *handphone* merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum yang terjadi di masyarakat. Di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, terdapat tiga toko yang menjalankan praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, yaitu Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell. Fenomena ini menjadi perhatian karena tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan hukum yang relevan dalam kehidupan masyarakat islam. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses akad. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik ini secara mendalam dari sudut pandang hukum islam untuk memahami apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam islam dan hak-hak konsumen.

Jual beli hp bekas yang ada di ketiga konter yang ada di Kecamatan Kawunganten maka peneliti mengkategorikan bahwa jual beli yang terjadi termasuk dalam *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Karena dalam praktik tersebut terdapat unsur untung-untungan yang dimana baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualitas barang dan objek tidak diketahui jelas berapa nialainya, karna bisa jadi penjual itu untung dan pembeli itu rugi ataupun sebaliknya. Maka dari itu dari perspektif hukum islam jual beli dengan sistem untung-untungan tersebut termasuk ke dalam kategori *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Menurut hukum islam unsur *maysir* menjadi sebab suatu akad itu hukumnya *fasid* (rusak), dan transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.

**Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Kanibalan, Maysir.**

## **MOTTO**

"Tetaplah berani mengejar impianmu, meskipun jalan terasa sulit. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap langkah kecil mendekatkanmu pada tujuan yang lebih besar."



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء ain	ع	.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ح	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

xiii

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌◌◌	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌◌◌◌	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بيكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قوا	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاليةditulis jahiliyyah
Fathah+ ya“ ditulis ā	Contoh تنسىditulis tansa
Kasrah + ya“ mati ditulis ī	Contoh كرمditulis karīm
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فركضditulis furūd }

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis Ijarah
اقتصادية	Ditulis Iqtisadiyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis ni‘matullah
-----------	---------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h). Contoh:

الاطفارضة	Raudah al-atfāl
المنورة المدينة	Al-Madi nah al-Munawwarah

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis mutaaddidah
عدة	Ditulis ‘iddah

## E. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الحكم	Ditulis al-hukm
القرض	Ditulis al-qard

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis as-Sama'
الطارق	Ditulis at-tāriq

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis syai'un
تأخذ	Ditulis ta'khuzu
أمرت	Ditulis umirtu

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Contoh:

: wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin : ahlussunnah atau ahl as-sunnah	الرازقين خير لهو هلل اوان السنة أهل
--	--

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia, kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Zaeni Nur Haryanto dan Ibu Misriyah. Tanpa cinta, pengorbanan, dan doa kalian yang tiada henti, pencapaian ini tidak akan terwujud. Setiap lembar dalam karya ini menyimpan jejak perjuangan dan air mata kalian, yang senantiasa kebersamai langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kalian.
2. Kakak saya tercinta, Anggun Lukmana, Ulfatul Khoeriah, Lailatun Nazilah, Afifah Thohiroh. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang telah kalian curahkan sepanjang perjalanan studi saya.
3. Adik saya tercinta, Talitha Ubaidah. Terima kasih sudah senantiasa mendukung dan mendoakan setiap saat. Bangga sekali mempunyai sosok adik cerdas sepertimu yang selalu bisa membanggakan keluarga.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaeli. M Ag, dosen pembimbing skripsi terima kasih atas arahan, waktu, dan kelembutan hatinya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
10. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Zaeni Nurharyanto dan Ibu Misriyah yang selalu mendo'akan, memfasilitasi, menemani dalam proses penelitian dan selalu memberi restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kakak saya Ulfatul Khoeriah yang selalu mensupport keuangan dan segala pengertian, dan terimakasih sudah mendukung proses perkuliahan ini.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 52 kelompok 19 terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada, mendukung, menghibur dan meluang waktu untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan terima kasih sudah membuat masa perkuliahan ini indah dengan adanya kalian yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis.


14. Kepada teman-teman PPL terimakasih sudah mewarnai segala hal hebat yang sudah dilalui, rindu rasanya bersama lagi dan bersenda gurau seperti biasanya.
15. Terima kasih banyak kepada pasangan hebat saya yang senantiasa kebersamai saya dalam segala situasi dan kondisi apapun, terimakasih banyak mas Budi Santoso sudah selalu ada dalam segala situasi apapun.
16. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan pihak lain yang terlibat.

Purwokerto, 30 September 2024  
Penulis,



**Nanda Mirza Putri**  
**NIM. 2017301007**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Kerangka Teoritik.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II AKAD JUAL BELI.....</b>	<b>31</b>
A. Jual Beli dalam Islam.....	31

1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	36
4. Macam-Macam Jual Beli .....	42
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	44
B. Sistem <i>Kanibalan</i> .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Metode Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI <i>HANDPHONE</i> BEKAS MELALUI SISTEM <i>KANIBALAN</i> TERHADAP KEADILAN EKONOMI DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>61</b>
A. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Melalui Sistem <i>Kanibalan</i> Di Cilacap .....	61
B. Analisis Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Melalui Sistem <i>Kanibalan</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhanahuwata'ala*  
Dkk : Dan Kawan-kawan  
Hlm : Halaman  
UIN : Universitas Islam Negeri  
KH : Kiai Haji  
No : Nomor  
SH : Sarjana Hukum  
QS : al-Qur'an Surat  
RT : Rukun Tentangga  
RW : Rukun Warga  
DSN : Dewan Syariah Nasional  
MUI : Majelis Ulama Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)
Lampiran II	Dokumentasi Proses Wawancara
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli dalam kacamata sejarah ada dua macam yang dapat digunakan, yaitu dengan cara tukar menukar (barter) dan jual beli dengan menggunakan sistem alat tukar (uang).<sup>1</sup> Jual beli yang menjadi sebuah rangkaian proses transaksi tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan disepakati antara para pihak. Dalam istilah lain jual beli merupakan bertemunya dua insan dalam satu majelis dan keduanya melakukan akad, timbul rasa saling menyukai, saling rela sehingga berakhir dengan kesepakatan antara keduanya. Prinsip dasarnya jual beli dilakukan untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan atas beberapa kebutuhan yang ada. Dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melangsungkan untuk melakukan transaksi dengan para pihak dan menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan dan hal ini disebut dengan proses transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Praktik jual beli ini, terdapat beberapa rukun, syarat dan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi oleh pihak yang melangsungkan transaksi jual beli, serta barang yang ditransaksikan merupakan barang yang diharamkan dalam Islam. Artinya, bahwa dalam praktik jual beli tidak boleh dilakukan dengan seenaknya saja oleh para pihak yang berakad, melainkan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 33.

<sup>2</sup> Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7.2 (September 2019), hlm. 259-278.

harus melalui prosedur dan tatacara yang telah diatur dalam Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk keseriusan Islam dalam melindungi umatnya dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa, seperti perbuatan *garar*, *riba maisir* dan perbuatan haram lainnya.

Dengan demikian, kegiatan jual beli menjadi salah satu aktivitas primer yang dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini untuk mencukupi segala bentuk kebutuhan baik primer, skunder dan tersier. Dengan demikian Islam dengan kaidah hukum yang komprehensif mengatur ketentuan-ketentuan yang harus menjadi role model umat muslim dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli. Tujuan dengan adanya role model kaidah hukum yang komprehensif supaya umat muslim dalam melakukan transaksi bisa tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Hal yang paling sering dijumpai dalam transaksi jual beli yaitu adanya unsur *maysir*, Islam sudah memberikan warning bahwa *maysir* merupakan salah satu aktivitas jual beli yang tidak benar dan oleh karena itu haram untuk dilakukan. Karenanya *maysir* merupakan suatu akad yang objek barangnya belum bisa dipastikan diantara ada dan tidak, kualitas, kuantitas, kapasitas yang belum diketahui detail. Hal ini akan berdampak munculnya konflik jual beli, sudah dipastikan ada salah satu pihak yang dirugikan dan Islam tidak pernah membenarkan hal-hal yang berpotensi merugikan orang lain.<sup>3</sup> Dengan inilah Islam tidak memperbolehkan *maysir* untuk dipraktikan dalam transaksi

---

<sup>3</sup> Diyamuddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

jual beli.<sup>4</sup> Atas diharamkannya transaksi jual beli yang bersifat *maysir* ini, maka penting untuk memperhatikan segala bentuk dan praktik jual beli yang dilakukan, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan atau dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat menuai benang merah bahwa aktivitas transaksi jual beli tidak hanya melihat dari ketentuan syariah namun persoalan kehidupan sosial juga perlu dipertimbangkan dengan baik.<sup>5</sup> Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Fenomena ini menjadi perhatian karena tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan hukum yang relevan dalam kehidupan masyarakat Islam.

Praktik jual beli dengan sistem *kanibalan*, di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli, sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur. Sistem *kanibalan* dalam konteks jual beli mengacu pada praktik di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam atau rata-rata, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli. Istilah "*kanibalan*" sendiri merujuk pada proses mengambil bagian-bagian dari satu barang untuk digunakan sebagai pengganti atau perbaikan bagi barang lain yang serupa. Praktik jual beli

---

<sup>4</sup> Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 143.

<sup>5</sup> Indah Nur Fauziah, Nanik Eprianti dan Iwan Permana, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (Juli 2023), hlm. 27-34.

sistem *kanibalan* ini sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur atau tidak terstruktur, dimana barang-barang bekas atau rusak diperjualbelikan tanpa adanya jaminan atas kondisi barang tersebut. Pembeli biasanya adalah individu atau usaha kecil yang membeli barang-barang tersebut dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari perbaikan atau penggantian komponen barang yang rusak

Di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, terdapat tiga toko yang menjalankan praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, yaitu Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell. Praktik ini berlangsung dengan cara yang serupa, di mana penjual membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* tersebut. Setelah pembelian, penjual menggunakan *handphone* yang dibeli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Dalam praktiknya di toko Diva Celluler, toko yang terletak di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pemilik toko menjelaskan bahwa mereka membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya. Setelah pembelian, mereka menggunakan *handphone* tersebut untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemilik toko dalam wawancaranya, di mana ia menyampaikan:

“Sistem *kanibalan* yang kami praktikkan di toko kami adalah ketika kami membeli *handphone* bekas yang sudah tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing *handphone* tersebut. Kemudian, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak, dengan harapan membuat beberapa unit *handphone* lain berfungsi kembali. Kami tidak memberikan jaminan bahwa semua *handphone* yang kami jual dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dari sisi penjual, praktik ini dapat menguntungkan karena dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap. Pemilik konter juga dapat memperoleh keuntungan tambahan dari barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan. Namun, dari sisi pembeli, praktik ini dapat menjadi risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Adapun di Aquarius Cell, Bapak Agus Efendi selaku pemilik toko menjelaskan sebagaimana berikut:

“Meskipun *handphone* tersebut sudah dalam kondisi tidak berfungsi atau rusak, kami masih memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan negosiasi harga untuk seluruh keseluruhan *handphone* yang akan dibeli, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang ada. Walaupun kami sebagai penjual menyadari bahwa *handphone* tersebut tidak berfungsi atau rusak, kami tetap membuka ruang untuk negosiasi harga dengan

---

<sup>6</sup> Zainuddin, Pemilik Toko Diva Celluler, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 20 April 2024), Pukul 12.30 WIB.

pembeli, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.”<sup>7</sup>

Dalam konteks jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di Aquarius Cell, apakah saling tawar harga untuk keseluruhan *handphone* tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam? Selain itu, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan konsumen. Apakah pengetahuan yang terbatas dari konsumen tentang nilai sebenarnya dari *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan hak-hak konsumen dalam jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

Selain dua toko di atas, Toko Twin cell yang terletak di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, juga menerapkan hal yang sama. Sebagaimana penuturan Abdul Waris, selaku pemilik toko Twin Cell yang dalam wawancaranya:

“Kami membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga pukul rata sebesar 40.000 rupiah per unit. Setelah itu, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.”<sup>8</sup>

Praktik ini memiliki implikasi yang menarik untuk dikaji dalam kerangka hukum Islam. Penetapan harga pukul rata tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual dapat menimbulkan

---

<sup>7</sup> Agus Efendi, Pemilik Toko Aquarius Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.

<sup>8</sup> Abdul Waris, Pemilik Toko Twin Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, hal ini juga berpotensi menghadirkan risiko bagi pembeli karena tidak ada jaminan bahwa *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Sederhananya bahwa sesuatu yang orang butuhkan mampu terfasilitasi dengan baik, dalam pandangan lain *take and give* dalam transaksi ini terlihat sempurna.<sup>9</sup> Oleh karena itu, meskipun praktik ini menguntungkan bagi penjual karena mereka dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap, namun dari sisi pembeli praktik ini membawa risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam hal penetapan harga yang seragam tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual, serta hak-hak konsumen jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

Jual beli yang juga aktivitas tukar menukar baik uang dengan barang maupun barang dengan barang yang memiliki nilai dan manfaat.<sup>10</sup> Penting untuk dicatat bahwa praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* memiliki implikasi yang luas, termasuk dari segi kejujuran dan kepedulian penjual terhadap kondisi barang yang dijual. Kondisi ini dapat

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, Dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), hlm. 22.

menyebabkan ketidakadilan dalam proses akad, khususnya terkait dengan unsur *maysir* (*spekulasi yang berlebihan*). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik ini secara mendalam dari sudut pandang hukum Islam untuk memahami apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan hak-hak konsumen.

Studi kasus di Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam terkait ekonomi dan sosial, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dengan fokus pada aspek perlindungan konsumen, keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran hukum Islam terkait ekonomi dan sosial, serta memberikan pengertian yang lebih jelas tentang jawaban atas bagaimana hukum Islam dapat diimplemetasikan dengan konteks transaksi ekonomi modern, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran hukum Islam terkait ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam memandang transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*.

Studi kasus diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik ini dalam konteks kehidupan nyata masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran hukum Islam terkait ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, peneliti memberikan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap”.

## B. Definisi Operasional

Dengan maksud untuk menyelaraskan pemahaman dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap,” berikut merupakan definisi-definisi dari penggunaan beberapa kata dalam judul tersebut.

1. Hukum Islam, merupakan suatu ajaran dan sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam menjalankan semua bentuk aktivitas di muka bumi.<sup>11</sup> Dalam oprasionalnya hukum Islam sebagai analisis problematika akademik dalam penelitian ini.
2. Transaksi Jual beli, adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau keuangan antara dua pihak atau lebih. Transaksi jual beli

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama* (Jakarta: Logos, 1997), hlm.

adalah bertemunya dua orang dalam satu majelis, saling bertransaksi, menuai kesepakatan dan terjadi peripindahan hak milik disertai dengan pengganti dalam bentuk lain.<sup>12</sup> Dalam praktik oprasionalnya transaksi menjadi salah satu fasilitator problematika akademik dalam penelitian ini, yaitu mentransaksikan penjualan *handphone* dengan sistem *kanibalan*.

3. *Kanibalan*, dalam transaksi jual beli barang bekas mengacu pada praktik di mana penjual atau pedagang menggunakan barang bekas atau rusak untuk memperbaiki barang serupa yang akan dijual kembali. Oprasional dalam penelitian ini ialah *kanibalan* merupakan salah satu model jual beli *handphone*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian skripsi ini akan berusaha untuk menjawab dan menganalisis secara mendalam dua rumusan masalah berikut, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan oleh toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* oleh toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap?

---

<sup>12</sup> M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara riil tentang praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan oleh toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* oleh toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap,” hendaknya akan memberikan manfaat yang sangat signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini hendaknya memberikan manfaat teoritis sebagaimana yang disebutkan berikut:

- a. Penelitian mampu memberikan ide dan gagasan ini yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan akademisi lainnya yang ingin mendalami topik sejenis.

- b. Melalui analisis terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, penelitian ini dapat membantu mengembangkan konsep-konsep hukum ekonomi syariah yang lebih kompleks dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern.
- c. Dengan membahas aspek hukum Islam yang terkait dengan transaksi ekonomi, penelitian ini dapat membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, tidak hanya dalam konteks transaksi jual beli *handphone* bekas.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan penting dalam literatur ilmiah terkait hukum ekonomi syariah, yang dapat digunakan oleh para peneliti, akademisi, dan praktisi dalam bidang tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *handphone* bekas sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hukum Islam dalam transaksi ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum tersebut, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat baik secara individu maupun kolektif.

- c. Dengan menganalisis studi kasus toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, penelitian ini dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan praktis yang mungkin dihadapi oleh pelaku transaksi jual beli *handphone*.
- d. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi, masyarakat dapat lebih memanfaatkan potensi ekonomi syariah yang ada, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam memberikan solusi dan pedoman bagi masyarakat dalam bertransaksi secara Islami.

#### **E. Kajian Pustaka**

Jual beli merupakan suatu topik yang familiar dan menarik untuk dikaji, dengannya terdapat banyak penelitian yang memberikan kajian langsung tentang jual beli, baik dalam konteks proses transaksinya, subjek maupun objek dan yang ditransaksikan maupun akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tema yang dipilih tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dengan pendekatan empiris-normatif dan Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap menarik untuk dieksplorasi. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam konteks pengetahuan tentang transaksi ekonomi dalam perspektif hukum Islam,

khususnya dalam konteks transaksi jual beli modern yang melibatkan teknologi seperti sistem *kanibalan*.

Walaupun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya penelitian tentang jual beli barang bekas, akan tetapi terdapat beberapa kelebihan, perbedaan maupun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, penelitian Bagas Wahyuadi dan M. H. Harun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Handphone* New&Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone new&second* Solo dan sekitarnya).”<sup>13</sup> Penelitian milik Wahyuadi menggunakan bentuk pendekatan kualitatif dengan model pengambilan sample dengan sistem purposive sampling. Untuk mendapatkan data yang tervalidasi penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan penggalian wawancara dan bukti dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa sampel berdasarkan pertimbangan ini, yang kemudian menganalisis data menggunakan analisis induktif.

Adapun perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dan penelitian Bagas Wahyuadi dan M. H. Harun, terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada praktik jual beli *handphone* baru dan bekas melalui media sosial Facebook, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem

---

<sup>13</sup> Bagas Wahyuadi dan Harun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli Handphone new&second Solo dan sekitarnya)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

*kanibalan*. Sedangkan kelebihan dari penelitian ini adalah adanya pendekatan empiris-normatif yang menggabungkan data empiris dari studi kasus dengan tinjauan normatif terhadap hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara holistik fenomena transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, dari sudut pandang praktek lapangan hingga ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang praktik transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di beberapa toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Pendekatan kualitatif dengan *purposive sampling* juga akan membantu kamu dalam memilih sampel yang relevan dan mewakili untuk dianalisis, sehingga hasil penelitian kamu dapat lebih representatif. Kemudian, dengan fokus pada objek penelitian ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan akurat tentang praktik transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, serta dampaknya terhadap aspek hukum Islam.

*Kedua*, penelitian Gita Andriyani yang berjudul “Provisi Makelar tentang Jual Beli Mobil Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung).”<sup>14</sup> Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran makelar dalam transaksi jual beli mobil bekas, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada transaksi

---

<sup>14</sup> Gita Andriyani, *Provisi Makelar tentang Jual Beli Mobil Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Dengan demikian, objek penelitian ini lebih spesifik dan terfokus pada konteks transaksi *handphone* bekas, sementara penelitian sebelumnya lebih umum dalam membahas transaksi mobil bekas dan hanya satu tempat.

Kelebihan dari penelitian ini adalah pemilihan objek studi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar, yaitu transaksi *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Hal ini mencerminkan ketertarikan terhadap fenomena ekonomi yang aktual dan berkembang, sehingga penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman hukum Islam dalam konteks transaksi ekonomi modern. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus studi yang belum banyak diteliti sebelumnya, yaitu transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Dengan mengambil Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transaksi tersebut berlangsung dalam praktiknya, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

*Ketiga*, penelitian Saputra Rega yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone* Second (Studi di Counter Marna Cell Desa Air

Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus).”<sup>15</sup> Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada hak penanggungan cacat tersembunyi dalam jual beli *handphone* second dari perspektif hukum ekonomi syariah, sementara penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Dengan demikian, fokus keduanya berbeda meskipun objek penelitiannya sama-sama berkaitan dengan transaksi jual beli *handphone* bekas.

Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya kontribusi terhadap pemahaman tentang aplikasi hukum Islam dalam transaksi ekonomi modern, khususnya dalam konteks transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Dengan mengambil studi kasus di beberapa toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan terperinci tentang bagaimana transaksi tersebut berlangsung dalam prakteknya, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Kemudian dari pda itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* berlangsung dalam prakteknya, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Selain itu, pendekatan hukum Islam yang kamu gunakan juga menjadi kebaruan tersendiri dalam mengkaji transaksi ekonomi modern seperti ini.

---

<sup>15</sup> Saputra Rega, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone Second (Studi di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

*Keempat*, penelitian Yeny Rokhilawati, Habibulloh Habibulloh dan Ridhwan Nasrulloh yang berjudul “Tinjauan Hukum Jual Beli *Handphone* (HP) Bekas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogojampi).”<sup>16</sup> Penelitian sebelumnya, yang dilakukan di Ud. Virgo Cell Rogojampi, lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas secara umum, tanpa menekankan pada sistem *kanibalan*. Sementara itu, penelitian kamu fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, yang memperkaya sudut pandang terhadap praktik jual beli *handphone* bekas dalam perspektif hukum Islam.

Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatan yang lebih spesifik terhadap fenomena transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*. Dengan memilih beberapa toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap sebagai studi kasus, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan detail tentang bagaimana praktik ini berlangsung dalam konteks nyata. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman kita tentang aplikasi hukum Islam dalam transaksi ekonomi modern. Penelitian ini dapat menjadi salah satu yang pertama dalam mengeksplorasi praktik ini dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selain itu, pemilihan lokasi studi yang berbeda juga

---

<sup>16</sup> Yeny Rokhilawati dan Dkk. "Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (HP) Bekas dalam Perspektif Islam (Studi Kasus UD. Virgo Cell Rogojampi)," *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2.1 (2023): 33-52.

memberikan sudut pandang yang baru dan unik terhadap fenomena yang sama.

*Kelima*, penelitian Puspa Sari dan Fatihani Baso yang berjudul “Cacat Kehendak Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.”<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dan konteks studi. Penelitian sebelumnya oleh Puspa Sari dan Fatihani Baso mengeksplorasi aspek cacat kehendak dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang, Kota Kendari dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, dengan studi kasus yang dilakukan di beberapa toko *handphone* di Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan objek studi, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena transaksi jual beli *handphone* bekas dalam perspektif hukum Islam.

Kelebihan dari penelitian ini adalah pilihan objek studi yang spesifik dan kontekstual, yaitu toko Diva Celluler, Aquarius Cell dan Twin Cell di Kawunganten Kabupaten Cilacap. Dengan melakukan studi kasus di tempat tersebut, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang bagaimana transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* berlangsung dalam praktiknya. Selain itu, pendekatan hukum Islam yang

---

<sup>17</sup> Puspasari, *Cacat Kehendak dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. IAIN Kendari, 2023.

kamu ambil juga memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi syariah dalam transaksi ekonomi modern. Serta dengan menitikberatkan pada perlindungan konsumen, hal ini memberikan telah memberikan suatu perbedaan yang sangat signifikan dari beberapa penelitian sebelumnya.

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks transaksi jual beli barang bekas yang menggunakan sistem *kanibalan* dan bagaimana perlindungan konsumen dari transaksi ini, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan pemahaman tentang aplikasi hukum Islam dalam transaksi ekonomi modern.

Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan, kelebihan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap,” merupakan suatu kajian dan penelitian yang penting untuk dilakukan. Mengingat bahwa transaksi jual beli bagian dari suatu akad muamalah yang sering diimplementasikan dan diterapkan dimasyarakat, khususnya ditoko yang menerapkan sistem jual beli yang berbeda tersebut. Dengan memberikan tinjauan secara kompeten dengan hukum Islam, tentu hal ini akan memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan umat yang lebih baik.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Akad dalam Hukum Islam

Akad dalam Bahasa dasar Bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang berarti perjanjian, persetujuan, pemufakatan dan perikatan. Kata ini juga memiliki kata tali yang artinya memiliki sebuah hubungan keterkaitan antara orang yang melangsungkan akad. Fikih Sunnah kata akad bermakna “pertalian ijab” (pernyataan penerima ikatan) dan kabul (pernyataan penerima) sesuai dengan ketentuan syariah yang memiliki pengaruh terhadap objek perikatan.<sup>18</sup>

Dalam konteks ini, terdapat 4 rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah akad, yaitu *'aqid, ma'qud 'alaihi, maudu' al-aqd* dan *Sighat*.<sup>19</sup> Adapun dalam ijab kabul atau sighat terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Adanya maksud yang dituju antara satu pihak dengan pihak yang lain.  
Contohnya: saya serahkan bend aini kepadamu sebagai bentuk imbalan atau hadiah karena kamu telah mengerjakan tugas.
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan kabul.
- c. Terdapat dalam satu majelis serta terjadinya sebuah kesepakatan, tidak ada potensi penolakan atau pembatalan dari keduanya.

---

<sup>18</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

d. Memiliki Gambaran kedua belahpihak yang bersungguh-sungguh, dalam kata lain tidak adanya unsur paksaan, tidak karena adanya ancaman, intimidasi atau ditakut-takuti.

## 2. Konsep Jual Beli dalam Islam

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bay'* yang memiliki arti menjual sedangkan istilah beli merupakan bentuk *syara'*.<sup>21</sup> Pada pengertian umumnya bahwa *bay* merupakan sudah memiliki definisi jual beli.<sup>22</sup> Sedangkan secara istilah *bay* berarti menjual, menukar dan menggantu sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai dan manfaat.<sup>23</sup> Sedangkan dalam serapan Bahasa Indonesia jual beli memiliki makna sendiri-sendiri jual (berdagang, berniaga) sedangkan beli (membeli, orang yang sedang membutuhkan).<sup>24</sup>

Adapun secara termenologi, jual beli merupakan suatu pertemuan dua insan yang melangsungkan perjanjian atas suatu barang untuk dilakukan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, manfaat dan memiliki fungsi yang baik serta tidak adanya paksaan, intimidasi, menakut-nakuti dan dibenarkan oleh *syara'*. Dibenarkan oleh *syara'*

---

<sup>21</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2.

<sup>24</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.

dalam hal ini ialah memperhatikan syarat, rukun, jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh syariat.<sup>25</sup>

Dalam konteks terminologi, jual beli ialah bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perjanjian atas barang yang di transaksikan memiliki nilai dan manfaat atas barang tersebut. Pihak yang satu memberikan barang atau benda, sedangkan pihak lain menerima barang atau benda tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan telah disepakati. Dengan demikian, jual beli dalam konteks hukum Islam bukan hanya sekedar pertukaran barang atau benda, tetapi juga melibatkan kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi jual beli agar sesuai dengan ajaran agama.

Para jumbuh ulama dan juga para ahli mengemukakan pendapat terhadap jual beli. Namun pada intinya definisi jual beli yang diutarakan oleh beberapa ahli dan ulama ialah sama yaitu melangsungkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hukum asal dari jual beli itu diperbolehkan, dilarang apabila ada dalil, kaidah yang mengharamkannya seperti halnya berikut ini:

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.<sup>26</sup>

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Allah menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perbuatan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, sedangkan riba diharamkan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Orang yang menerima peringatan tentang larangan riba dan memutuskan untuk menghentikan praktik riba akan mendapat keuntungan, yaitu apa yang telah diperoleh sebelumnya akan tetap menjadi miliknya. Allah menegaskan bahwa keputusan akhir atas segala urusan ada pada-Nya, sehingga umat Islam diingatkan untuk taat kepada aturan-Nya.

Jual beli merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi pemindahan hak atas barang dari penjual ke pembeli maka dengan hal ini secara sistem jual beli sudah bekerja namun harus

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 65.

meperhatikan syarat dan rukun serta sahnya jual beli.<sup>27</sup> Persyaratan ini harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah. Secara otomatis apabila syarat dan rukun jual beli tidak diindahkan atau tidak terpenuhi maka transaksi jual beli dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi ialah ijab dan kabul harus memberikan petunjuk untuk saling menukarkan dalam bentuk lain yang nilainya dianggap samaa atau mampu untuk menggantikan barang tersebut, seperti pada kasus *ta'athi* (barang dengan barang). Sedangkan menurut mayoritas ulama bahwa rukun jual beli ada empat yaitu, penjual, pembeli, sighat penjual dan objek.<sup>28</sup> Dengan terpenuhinya rukun-rukun ini, maka transaksi jual beli mampu dianggap sebagai transaksi yang sah.

### 3. Kajian tentang Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, mengartikan bahwa hukum sebagai kaidah, norma, tolak ukur, dan pedoman mampu difungsikan unruk menilai dan melihat perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.<sup>29</sup>

Definisi-definisi tersebut menggambarkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum memberikan struktur dan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam interaksi antar

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 28.

<sup>28</sup> Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120-121.

<sup>29</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

individu maupun antara individu dengan lingkungannya. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hukum sangatlah penting untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

Dalam konteks pemahaman kontemporer, hukum Islam juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan individu dalam masyarakat Islam. Hal ini mencakup berbagai peraturan tentang ibadah, muamalah, jenayah, waris, dan berbagai aspek kehidupan lainnya yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ia memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan prinsip keadilan.

Adapun sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, 'urf, *saudduz-zari'ah*, istishab, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).<sup>30</sup> Sumber-sumber hukum Islam yang disebutkan memiliki eksistensi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Al-Qur'an,

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15.

sebagai sumber utama, dianggap sebagai petunjuk langsung dari Allah Swt dan menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber ajaran agama, tetapi juga menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti jual beli.

Dalam konteks jual beli, perbedaan pendekatan hukum Islam dengan hukum Barat terlihat dalam penekanannya terhadap prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi.<sup>31</sup> Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip ini sangat ditekankan dalam setiap aspek transaksi, mulai dari kesepakatan antara pihak-pihak, penentuan harga, hingga pelaksanaan transaksi itu sendiri. Dimana dalam hukum Islam, transaksi jual beli dikategorikan sebagai bagian dari muamalat, yaitu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan ekonomi. Muamalat ini mencakup berbagai aspek transaksi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Prinsip utama dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam adalah prinsip keadilan, transparansi, dan ketepatan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kerangka teoritik ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16.1 (2016): 197-221.

dari perspektif hukum Islam. Dengan mengkaji unsur-unsur akad, jenis-jenis akad, dan prinsip jual beli dalam Islam, serta menerapkannya pada studi kasus di Kecamatan Kawunganten, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pemahaman dan praktik *mu'amalat* dalam konteks kontemporer.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini secara keseluruhan akan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

Bab I Peneliti akan membahas latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Hal ini meliputi konteks atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, yang dalam kasus ini adalah praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di toko Diva Celluler, Aquarius Cell dan Twin Cell di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Selain itu, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian juga akan dijelaskan dengan jelas. Peneliti akan menguraikan mengapa topik ini penting untuk diteliti dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Bab II peneliti akan menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan kajian terhadap hukum Islam terkait transaksi jual beli, konsep jual beli dalam Islam, serta transaksi yang dilarang dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang kuat terhadap konteks hukum Islam dalam praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, serta untuk menunjukkan relevansi penelitian ini dalam kerangka hukum Islam.

Bab III peneliti akan menjelaskan secara detail tentang jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan (misalnya, data primer dari observasi langsung dan wawancara), teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang peneliti terapkan. Penjelasan yang komprehensif tentang metodologi penelitian ini akan membantu pembaca memahami bagaimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV peneliti akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di toko Diva Celluler, Aquarius Cell dan Twin Cell di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Peneliti akan menguraikan praktik tersebut secara terperinci, kemudian menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Selain itu, peneliti juga akan membahas implikasi praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* terhadap keadilan ekonomi dan sosial dalam perspektif hukum Islam. Diskusi yang mendalam dan kritis dalam bab ini akan menggambarkan pemahaman peneliti yang mendalam terhadap isu yang diteliti dan kemampuannya dalam menerapkan teori ke dalam konteks praktis.

Bab V peneliti menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Selain itu, peneliti juga akan menyimpulkan keseluruhan penelitian ini

dengan merangkum temuan-temuan utama yang telah peneliti bahas sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjadi penutup yang kuat untuk penelitian ini, menegaskan kontribusi peneliti terhadap bidang ilmu pengetahuan yang diteliti.



## **BAB II**

### **AKAD JUAL BELI**

#### **A. Jual Beli dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual Beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki pondasi hukum yang sudah jelas. Pondasi hukum terkait jual beli terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterima oleh para kaum intelektual dan para ulama. Selain itu jual beli juga dijadikan sebagai media dalam upaya saling tolong-menolong antara orang satu dengan orang lainnya. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar atau kegiatan pertukaran harta atas dasar saling merelakan dan pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut terminologi (istilah) Jual Beli memiliki beberapa definisi:

- a. Pertukaran suatu objek dengan objek yang lain dengan dilakukannya sebuah akad.
- b. Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan imbalan harta (harga), berdasarkan keputusan, kerelaan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.
- c. Menukarkan sebagian harta dengan harta yang lain berdasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, atau mengalihkan hak milik lainnya atas persetujuan antara kedua belah pihak.

Adapula pendapat dari para ulama:<sup>32</sup>

- a. Imam Asy-Syafi'I: Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa jual beli sebagai pertukaran objek barang dengan objek barang lainnya.
- b. Imam Maliki: Imam Maliki berpendapat bahwa jual beli adalah seluruh satuan bai' (Jual Beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan yang lainnya.
- c. Imam Hambali: Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli merupakan sebuah kegiatan saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- d. Imam Hanafiah: Imam Hanafiah berpendapat bahwa jual beli adalah sistem tukar-menukar harta (benda) dengan harta yang didasari cara-cara yang dibolehkan.
- e. Imam Nawawi: Imam Nawawi dalam Al-Majmu berpendapat bahwa jual beli adalah alat pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan suatu objek.
- f. Ibnu Qudamah: Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Jika disimpulkan pengertian secara terminologi (istilah) jual beli sebagai tukar-menukar harta secara suka sama suka yang dimaksud dengan kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan pengganti yang memiliki maksud yang sama, bahwa perbuatan mengalihkan hak dan

---

<sup>32</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm. 73.

kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kesukarelaan dan kesadaran para pihak yakni penjual dan pembeli.<sup>33</sup>

Menurut M. Ali Hasan dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan syariat Islam telah mengatur dan terdapat dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menjadi sebuah kegiatan atau transaksi yang sudah diatur dalam syariat Islam. Dalam artian jual beli telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan Islam. Dalam hal ini ada kaitannya dengan hukum *takfili* yang mana hukumnya diperbolehkan. Kebolehan terkait pelaksanaan jual beli telah ditemukan di dalam:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan induk dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh orang muslim. Perihal transaksi jual beli

Al-Qur'an telah mengaturnya dalam Q.S An-Nisa:29,yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ( Jakarta:Kencana,2010), hlm. 193.

<sup>34</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

Ayat tersebut menerangkan secara jelas bahwa diperbolehkannya melakukan perniagaan yang didasari secara suka sama suka. Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli, dalam ayat di atas juga melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan semacamnya yang mengundang tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah SWT mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Serta Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, sebagaimana berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015).

Dalam ayat ini telah ditegaskan bahwa dihalalkan jual beli dan diharamkannya perbuatan riba. Meskipun keduanya merupakan usaha dalam mencari keuntungan ekonomi, tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya.

b. Hadist

Hadist menjadi sumber dasar hukum yang kedua juga dijadikan sebagai landasan hukum umat Islam. Hadist yang menjelaskan tentang jual beli salah satunya menurut riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, ”Rasulullah SAW bersabda: ”Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah)<sup>36</sup>

Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga yang menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak yang berbunyi:

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (HR Ibnu Majah).<sup>37</sup>

Rasulullah SAW juga ketika ditanya tentang pencaharian yang lebih baik, Rasulullah SAW menjawab:

“Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR Ahmad).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz 1, no. hadis 2185.

<sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, no. 2185.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan karena seseorang tidak dapat berharap untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun jika bantuan atau harta benda orang lain digunakan, maka harus diberi kompensasi yang setimpal.<sup>39</sup>

d. Qiyas

Jual beli terjadi ketika salah satu pihak membutuhkan barang atau harta, dan menawarkan suatu bentuk kompensasi sebagai imbalan. Maka dari itu masuk akal bagi manusia untuk memiliki aturan tentang jual beli, hal ini membantu para pembeli lebih dekat dalam mewujudkan harapan dan impian.<sup>40</sup>

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli, maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang dijual/belikan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah yaitu ijab kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. Dengan

<sup>38</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *AlMusnad*, no. 16628.

<sup>39</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah sh-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* ( Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92.

<sup>40</sup> Atia Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Batas Minimal", (Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah, Uin Raden Intan Lampung), 2020, hlm. 24.

kata lain, ijab kabul adalah isyarat kesediaan lisan dan fisik untuk mengalihkan kepemilikan atas harta benda seseorang kepada orang lain.<sup>41</sup> Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu:

1) Penjual dan Pembeli

Salah satu syarat dari ulama fiqh terhadap penjual adalah keduanya harus mempunyai kematangan mental dan emosional untuk menyelesaikan suatu transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur terkait ukuran kedewasaan seseorang harus berusia minimal 18 tahun atau pernah menikah. Anak kecil (yang belum dewasa) secara hukum tidak diperbolehkan membeli atau menjual apapun, kecuali barang yang dianggap kecil atau tidak ada nilainya. Orang yang dinyatakan bangkrut tidak dianggap sebagai penjual atau pembeli.<sup>42</sup>

2) *Sighat* (Ijab Qabul)

Ijab yaitu perkataan penjual. Misalnya “Saya jual barang ini dengan ketentuan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli. Misalnya “Saya beli barang ini dengan harga sekian (yang telah ditentukan oleh penjual”. Dalam ijab qabul yang terpenting adalah kemufakatan antara keduanya hingga terjadi jual

---

<sup>41</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Malaaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 113.

<sup>42</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

beli yang sah. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz ijab qabul, harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara lisan, Sebagian ahli berpendapat bahwa akad titipan lisan ada apabila salah satu pihak menitipkan suatu barang kepada pihak lain, kemudian pergi tanpa mengakui hak tagih si penyimpan terhadap barang tersebut, dan si penyimpan tetap diam.<sup>43</sup>
- b) Dengan cara tulisan, misalkan ketika dua pihak (penjual dan pembeli) terpisah secara geografis, namun masih ingin melakukan transaksi, merupakan praktik umum bagi mereka untuk membuat perjanjian secara tertulis.
- c) Dengan cara isyarat, apabila pembeli atau penjual tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan atau

---

<sup>43</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.3, No. 2, Desember 2015, hlm. 247.

tertulis, mereka tetap dapat melaksanakan transaksi dengan menggunakan tanda (isyarat).

d) Dengan cara saling memberi. Misal ada seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan penerima hadiah itu memberikan sesuatu kembali kepada pemberinya tanpa menyebutkan berapa jumlahnya.

3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

a) Ada pada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata barang yang diperjualbelikan.

b) Merupakan harta yang dapat dipergunakan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat bagi pemiliknya.

c) Barang milik penjual. Tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya secara sah atau yang belum mendapat izin pemiliknya untuk menjualnya.

d) Mampu diserahterimakan oleh pelaku yang melakukan akad pada saat transaksi atau pada saat waktu yang telah disepakati.

e) Kedua pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan).

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *maysir*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar suatu barang merupakan faktor terpenting dalam setiap transaksi. Para ulama fikih membedakan antara modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen, dengan harga pasar sebenarnya yang berlaku di masyarakat. Karena ada dua komponen harga suatu barang, harga antara pengecer, dan harga yang dibayar oleh konsumen mengacu pada bagian harga yang dapat dipengaruhi oleh pengecer.

Para ulama fikih mengemukakan asas *al-saman* yang mengatur bahwa harga barang yang disepakati para pihak dapat dibayar dalam bentuk apapun yang halal pada saat akad, termasuk cek dan kartu kredit. Syarat pembayaran harus dinegosiasikan jika harga pembelian barang harus dibayar di kemudian hari (utang). Jika jual beli dilakukan dengan cara menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan menurut syariat, seperti daging babi dan anggur karena kedua jenis benda tersebut tidak ada nilainya menurut syariat.<sup>45</sup>

b. Syarat Sahnya Jual Beli.

Jual beli dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini:

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

- 1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Suatu transaksi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling rela untuk melaksanakannya.
- 2) Pelaku akad adalah mereka yang secara hukum mampu melaksanakan akad, seperti orang dewasa yang memiliki penilaian dan pemahaman yang baik dan buruk. Akad tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang bodoh kecuali atas izin walinya berlaku untuk akad yang nilainya rendah seperti membeli permen, korek api, dan sebagainya.
- 3) Kedua belah pihak sebelumnya memiliki kepemilikan atas barang yang menjadi objek dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, membeli dan menjual barang yang bukan miliknya termasuk ilegal.
- 4) Objek pertukarannya adalah sesuatu yang halal menurut syariat islam. Dilarang menjual barang-barang seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahkan. Misalnya jual mobil hilang, burung yang sedang terbang tidak sah karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Pada saat akad, kedua belah pihak mengetahui barang apa yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, menjual produk yang bersifat ambigu adalah ilegal. Calon pembeli perlu mempunyai

kesempatan untuk memeriksa produk atau membaca spesifikasinya.

- 7) Harga transaksi jual beli harus dibuat transparan. Dengan demikian, apabila penjual mengatakan sesuatu yang menyatakan “Saya menjual mobil ini kepada Anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti”, maka jual beli tidak sah. Adapun Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan (transparan), niscahnya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscahnya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu dawud berkata "sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.”(HR Bukhari).<sup>46</sup>

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dibagi menjadi beberapa macam, dan ditinjau dari beberapa sisi seperti sisi objek akad, sisi waktu serah terima, cara menetapkan harga, sifatnya, sigatnya, maupun hukumnya.

---

<sup>46</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, no. 1937.

- a. Sisi Objek Akad, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Tukar-menukar antara uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar rumah dengan rupiah.
  - 2) *Muqoyadah*, yaitu pertukaran barang dengan barang lain (barter) misalnya menukar jagung dengan beras.
  - 3) Menukar antara satu bentuk mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya, menukarkan rupiah dengan dollar.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan uang tunai, yang menjadi bentuk hakikat jual beli.
  - 2) Barang dikirimkan tepat waktu dan uang dibayar di muka, atau disebut salam.
  - 3) Barang diterima dengan di muka dan uang menyusul, disebut jual beli tidak tunai. Misalnya, jual beli kredit.
  - 4) Transaksi non tunai disebut *bai' dain bi dain* atau jual beli utang demi utang.
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli yang mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, namun menetapkan harga tertentu dan membuka peluang tawar menawar.

2) *Bai' amanah*, yaitu metode jual beli di mana penjual terlebih dahulu mengungkapkan harga pokok barang dan kemudian mengungkapkan harga jualnya.

d. Ditinjau dari segi *sighat*, jual beli dibagi menjadi:

1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dituangkan dalam redaksi atau *sighat* dan tidak mempunyai ikatan di kemudian hari dengan syarat dan ketentuan.

2) Jual beli *gair mutlaq*, yaitu jual beli yang *sighat* nya atau redaksinya bergantung pada peristiwa di masa depan.<sup>47</sup>

e. Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi menjadi:

1) Jual beli sah, yaitu jual beli yang mematuhi syarat dan ketentuan syariah dianggap sah.

2) Jual beli yang tidak sah (batal). Suatu jual beli dianggap tidak sah atau batal jika tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi batal (*fasid*) atau dibatalkan.<sup>48</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Dilarang karena pelaku akad:

1) Orang gila. Para ulama bersepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa tidak dapat diakui terhadap

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

<sup>48</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 101.

keabsahannya, sehingga batal demi hukum. Sama dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

- 2) Anak kecil. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang belum *mumayyiz* itu tidak sah, kecuali dalam hal yang kecil.
- 3) Orang buta. Menurut jumhur ulama jual beli orang buta sah apabila dijelaskan kepadanya hakikat barang yang akan dibelinya, karena menimbulkan rasa rela. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli tidak ada maknanya karena pembeli atau penjual tidak dapat mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan.
- 4) Orang dalam paksaan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa segala transaksi jual beli barang atau jasa tanpa izin pemiliknya itu tidak sah.
- 5) *Mulja*, yaitu seseorang yang harus menjual harta miliknya untuk melindungi kekayaannya dari musuh yang tidak adil. Ulama Hanafiyah menganggap jual beli itu fasid, sedangkan ulama Hanabilah menganggapnya batil.

b. Dilarang karena *sighat*:

- 1) *Mu'atah* yaitu menyepakati harga dan jumlah barang, kemudian menukarkannya sesuka hati (tanpa ijab dan kabul) atau berdasarkan pengucapan salah satu pihak.

- 2) Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan. Para ulama sepakat jual beli ini sah. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua, namun apabila kabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akad tersebut batal demi hukum.
  - 3) Akad jual beli orang bisu yang menggunakan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti itu sah karena keadaan darurat, tetapi tidak sah jika isyaratnya tidak dapat dipahami dan orang tersebut tidak pandai menulis.
  - 4) Transaksi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau lebih pada tempat akad adalah batal demi hukum. Karena para ulama sepakat bahwa kesatuan tempat merupakan syarat sahnya jual beli.
  - 5) Pembelian atau penjualan yang melanggar keserasian antara ijab dan kabul adalah batal demi hukum karena telah menjadi kesepakatan para ulama.<sup>49</sup>
- c. Dilarang karena *ma'qud 'alaih* (objek transaksi):
- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang, seperti:
    - a) Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang melibatkan hewan benih jantan sebelum terjadi pembuahan.
    - b) Jual beli *mudamin* adalah jual beli hewan dalam keadaan masih berada di dalam perut induknya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa'adillatuhu jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 162-165.

- c) Jual beli *habl al-habalah* adalah jual beli hewan yang belum dilahirkan (masih dalam kandungan induknya). Jual beli ini dibatalkan karena menyangkut suatu barang yang bukan merupakan harta berwujud dan tidak mampu diserahkan.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang ada dalam air.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) yang besar, yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau gharar.
- 4) Menurut kesepakatan para ulama, transaksi apa pun yang melibatkan benda najis atau yang ternoda oleh benda najis, adalah batal demi hukum.
- 5) Jual beli air. Para ulama sepakat bahwa mengambil keuntungan dari penjualan air itu mubah.<sup>51</sup>
- d. Jual beli yang dilarang karena *Maysir*
- 1) *Bai' Al-Munabadzah*
- Yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: “pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untuk harganya sekian”. Cara tersebut dianggap telah menjadi akad jual beli. Dan jual belis seperti itu termasuk jual beli rusak (fasid). Oleh karena itu dilarang dalam

---

<sup>50</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 130.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu, ...*, hlm. 167.

Islam dan alasannya karena adanya unsur ketidaktahuan (*jahalah*), penipuan, tidak ada unsur saling ridha.

2) *Bai' Al-Mulamasah*

Yaitu jual beli dengan saling menyentuh. Maksudnya ialah, apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

3) *Bai' Al-Hashah*

Yaitu seorang penjual atau pembeli melempar krikil batu kecil dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka pakaian tersebut haruslah di belinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu khiyar tidak di ketahui, atau karena tidak ada shighat (*ijab dan qabul*).

4) *Bai' Al- Habl al-Habalah*

Yaitu jual beli janin binatang yang masih di kandung oleh induknya. *Bai' Bai' Al- Habl al-Habalah* termasuk jual beli yang di larang dalam Islam dan termasuk akad yang di praktekan pada masa jaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak di ketahui dan tidak mampu diserahkan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 101-127.

#### 5) *Bai' Ashab al-Fahl*

Yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Dan landuk merupakan hewan pejantan unggul untuk di pengembangbiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini di karenakan sperma bukanlah termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk di serahkan.

### **B. Sistem *Kanibalan***

Sistem *Kanibalan* dalam praktik jual beli yaitu, di mana barang bekas atau rusak dibeli dengan harga yang seragam tanpa memperhitungkan kondisi nyata dari setiap barang, kerap ditemui di pasar yang tidak teratur. Sistem *kanibalan* dalam konteks jual beli merujuk pada suatu mekanisme di mana barang bekas atau rusak dibeli dengan harga rata-rata, tanpa memperhatikan kondisi spesifik masing-masing barang. Istilah "*kanibalan*" sendiri menggambarkan proses pemanfaatan bagian-bagian dari suatu barang untuk memperbaiki atau mengganti komponen barang lainnya yang serupa. Praktik jual beli dengan sistem ini banyak ditemukan di pasar yang tidak terstruktur, di mana barang bekas atau rusak diperjualbelikan tanpa ada jaminan terkait kualitas atau kondisi barang tersebut. Pembeli dalam praktik ini umumnya adalah individu atau usaha kecil yang berharap dapat memperoleh keuntungan melalui perbaikan atau penggantian komponen barang yang rusak.

Secara sederhana, sistem ini mengakomodasi kebutuhan yang ada dengan mekanisme yang tampaknya saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak. Namun, meskipun bagi penjual sistem ini menguntungkan karena mereka dapat menjual barang yang sebagian besar sudah tidak layak pakai dengan harga tetap, bagi pembeli, praktik ini membawa risiko, karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibeli dapat digunakan kembali dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama terkait dengan penetapan harga yang seragam tanpa memperhitungkan kondisi barang yang dijual, serta hak-hak konsumen dalam hal jaminan hukum setelah transaksi dilakukan.

Jual beli, sebagai suatu bentuk tukar-menukar yang melibatkan barang dan uang atau barang dengan barang, pada dasarnya memiliki nilai dan manfaat. Dalam konteks jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, terdapat implikasi yang luas, terutama terkait dengan kejujuran dan kepedulian penjual terhadap kondisi barang yang dijual. Praktik semacam ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akad jual beli, khususnya yang berkaitan dengan unsur *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap praktik ini dari perspektif hukum Islam, guna memastikan apakah praktik jual beli tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan melindungi hak-hak konsumen.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan sebuah teknis dengan menggunakan fikiran secara skematis untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya yang dijalankan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk menciptakan sebuah kebenaran.<sup>53</sup>

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi kali ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satu-satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas dan masyarakat. Penelitian ini bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.<sup>54</sup>

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami konteks dengan menggambarkan keadaan kondisi sekitar secara rinci (*natural setting*), apa

---

<sup>53</sup> Madaris, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetakan Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

<sup>54</sup> Suryana, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

yang sebenarnya terjadi dilapangan.<sup>55</sup>

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi fokus kajian yang berfokus terhadap kinerja hukum didalam sebuah hubungan masyarakat.<sup>56</sup>

Dimana penelitian hukum yuridis empiris mengkaji sebuah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, ada subjek dan objek penelitian, subjek orang yang menjadi dasar penelitian atau yang menjadi fokus penelitian.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini yaitu para narasumber dan pemilik konter yang ada di Kecamatan Kawunganten yang menjadi lokasi penelitian. Objek penelitian adalah permasalahan yang sedang diteliti. Sifat keadaan apapun yang menjadi fokus dan sasaran penelitian adalah objek kajiannya. Sifat situasi yang dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang dapat berupa perilaku, aktivitas, pendapat, penilaian, sikap pro kontra, simpati-antipati.<sup>58</sup> Objek pada penelitian ini adalah dalam penelitian hukum empiris berbasis data primer pada penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko

---

<sup>55</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta:t.p, 2014), hlm. 87.

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Universitas Press, 2020), hlm. 87.

<sup>57</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

<sup>58</sup> Surokim, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), hlm. 132.

*Handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap,”.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini sesuai dengan studi kasus yang menitik fokuskan kepada tempat yang akan diteliti yaitu pemilik dan karyawan konter elektronik yang ada di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yaitu diantaranya, Pemilik dan Karyawan Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell yang dalam hal ini ialah konter elektronik yang terlibat dalam transaksi jual beli *handphone* bekas dengan sistem *kanibalan*.

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti pemilik/karyawan dan penjual pada Diva Celluler, Aquarius Cell dan Twin Cell dari hari Sabtu 20 April 2024 - Rabu 4 September 2024. Waktu yang digunakan secara efisien agar seluruh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung terhadap peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>59</sup> Sumber data primer meliputi data yang diperoleh langsung setelah wawancara atau melalui penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian dilakukan secara langsung datang ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan para pemilik/karyawan dan penjual

---

<sup>59</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto:IAIN Purwokerto,2023), hlm.10.

*handphone* bekas, konter elektronik yang bernama Diva Celuller, Aquarius Cell dan Twin Celuller.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebelum peneliti memasuki lapangan, metode ini merupakan metode pendukung dari kajian-kajian teoritis (sumber data primer) baik berupa dokumen-dokumen, foto-foto, kepustakaan, jurnal, artikel internet yang memiliki korelasi yang otoritatif terhadap permasalahan yang dikaji. Diantaranya meliputi nota-nota penjualan, dokumentasi perhiasan, arsip toko dan hal-hal yang mampu menjadi data pendukung yang bersumber secara otoritatif dan jelas.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang bisa digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai sumber pengumpulan data.<sup>60</sup> Bahwa sumber data merupakan aspek penting yang dilakukan dalam penelitian, maka dari itu dibutuhkan beberapa metode yang harus dilakukan oleh penulis yaitu:

### a. Observasi (Pengamatan)

Melakukan observasi dalam jenis penelitian adalah bagian dari apa yang diamati. Peneliti melakukan observasi secara langsung, peneliti mampu mengamati maupun menghimpun data-data yang diperoleh di lapangan. Observasi selain melakukan pengamatan juga disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 134.

Kemampuan observasi merupakan bagian dari kemampuan alamiah, guna mampu meminimalisir pertanyaan dari seseorang, tempat yang sedang diamati. Sepertihalnya ada orang lain yang tidak memiliki sangkut paut terhadap problematika yang sedang diamati tiba-tiba hadir disitu perlu adanya rasa curiga ataupun merasa terganggu.

Beberapa orang yang melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian dalam suatu objek penelitian hasil pengamatan harusnya sama, dengan kata lain hasil pengamatan harus obyektif.<sup>61</sup> Di sinilah dibutuhkan pengamatan partisipan tenaga terlatih guna menghasilkan pengamatan yang tekun terhadap objek permasalahan yang hendak diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pra penelitian dan moment penelitian yang dibarengi dengan sesi wawancara dan pengambilan data lainnya.

Dan observasi pada penelitian ini dilakukan ditempat yang menjadi titik fokus adanya permasalahan sehingga muncullah tema untuk diadakan penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Sistem *Kanibalan*: Studi Kasus Toko *Handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap,”.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Pengamatan ini dilakukan secara lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan

---

<sup>61</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 41-42.

sebagainya. Wawancara ini bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan oleh peneliti. Selain itu wawancara juga bisa dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Dalam hal ini pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan nantinya akan dijawab oleh pihak yang diwawancarai. Teknik tersebut digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti terkait dengan perilaku dan realitas terkait dengan tema atau masalah penelitian.<sup>62</sup>

Dengan ini penulis melakukan wawancara *guiden interview* yaitu seseorang yang hendak melakukan wawancara sebelumnya dipersiapkan panduan wawancara guna diajukan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Kemudian terkait dengan jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara tidak tertulis, yaitu wawancara yang hanya dilakukan sebatas obrolan saja. Wawancara tidak tertulis bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan tetapi disini peneliti tidak terikat pada hal-hal yang bersifat peraturan ketat yang harus dipatuhi. Pedoman wawancara

---

<sup>62</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta:Aldipress), hlm.167.

yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan oleh peneliti menjadi alat dalam proses wawancara.

Dalam penelitian ini berarti jumlah orang yang diteliti ialah 7 orang dengan masing-masing konter 2-3 orang yang diwawancarai yaitu pemilik /karyawan konter dan penjual masing-masing konter tersebut. Pemilik Konter Diva Celluler (Zainuddin (Pemilik), Suharso (Penjual)), Aquarius Celluler (Agus Efendi (Pemilik), Sobri (Penjual)), Twin Celluler (Abdul Waris (Pemilik Toko), Rina Agustina (Karyawan), Fitriani (Penjual).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan bentuk berbagai variabel diantaranya buku, transkrip, surat kabar, agenda, notulen, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti majalah, brosur atau sesuatu lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfoto-copy berkas-berkas yang diperlukan. Dalam hal ini dokumen yang bisa digunakan oleh peneliti seperti foto saat wawancara, *handphone* yang diperjualbelikan, rekaman dan lain-lain.

## F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan menggunakan metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Analisis data adalah proses mendapatkan dan menyusun secara sistematis terhadap keseluruhan data yang diperoleh baik data primer, skunder, hingga data-data yang lain yang telah diperoleh. Teknik analisis yang perlu dipersiapkan ialah mengkategorikan keseluruhan data menjadi bagian-bagian tertentu, memberikan keterangan atau penjabaran terhadap data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun sesuai dengan pola serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>63</sup> Teknik analisis ini dengan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggabungkan antara analisis hukum sistem *kanibalan* dalam jual beli *handphone* dengan data atau fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan terhadap penerapan hukum di dunia nyata, dengan menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh pihak-pihak yang terlibat.

Adapun teknik yang digunakan analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga langkah pengelolaan data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>63</sup> Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 150.

Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang merupakan prosedur penelitian ini menggunakan data deskriptif dalam hasil lisan yang disampaikan oleh orang yang diamati dan kata-kata yang diserap dari pelaku yang menjadi objek pengamatan. Metode ini adalah metode analisa data dengan mendeskripsikan kata keterangan atau kalimat yang terfragmentasi sesuai dengan kategori suatu kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data 3 langkah:

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.<sup>64</sup>

Dari hasil observasi baik secara partisipan atau non partisipan, hasil wawancara, dan hasil pengumpulan dokumentasi yang ada, peneliti memilih dan memilah data yang menjadi sumber informasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada maupun menjadi sumber data sekunder yang dianggap penting untuk menunjang sumber data primer.

b. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun bentuk laporan. Data

---

<sup>64</sup> Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang telah melalui tahap reduksi data dan telah dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut verifikasi data. Apabila seluruh data penelitian diperoleh, maka akan diproses dengan analisis untuk menanggapi masalah persoalan saat ini dengan dukungan menurut data teoritis dan lapangan.<sup>65</sup> Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan sistem jual beli *handphone* bekas dengan sistem *kanibalan* yang ada di kecamatan Kawunganten. kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan hukum Islam dan pendekatan yuridis empiris. Analisis ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum syariah Islam seperti al-Qur'an, Hadist, ijma, qiyas dan cara-cara lain untuk pengambilan hukum Islam lainnya.

---

<sup>65</sup> Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 151.

## **BAB IV**

### **PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS MELALUI SISTEM *KANIBALAN* TERHADAP KEADILAN EKONOMI DAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Sistem *Kanibalan* Di Cilacap**

Praktik jual beli dengan sistem *kanibalan*, di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli, sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur. Sistem *kanibalan* dalam konteks jual beli mengacu pada praktik di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam atau rata-rata, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli. Istilah "*kanibalan*" sendiri merujuk pada proses mengambil bagian-bagian dari satu barang untuk digunakan sebagai pengganti atau perbaikan bagi barang lain yang serupa. Praktik jual beli sistem *kanibalan* ini sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur atau tidak terstruktur, dimana barang-barang bekas atau rusak diperjualbelikan tanpa adanya jaminan atas kondisi barang tersebut. Pembeli biasanya adalah individu atau usaha kecil yang membeli barang-barang tersebut dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari perbaikan atau penggantian komponen barang yang rusak.

Di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, terdapat tiga toko yang menjalankan praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, yaitu Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell. Praktik ini berlangsung dengan cara yang serupa, di mana penjual membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone*

tersebut. Setelah pembelian, penjual menggunakan *handphone* yang dibeli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Dalam praktiknya di toko Diva Celluler, toko yang terletak di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pemilik toko menjelaskan bahwa mereka membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya. Setelah pembelian, mereka menggunakan *handphone* tersebut untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemilik toko dalam wawancaranya, di mana ia menyampaikan:

“Sistem *kanibalan* yang kami praktikkan di toko kami adalah ketika kami membeli *handphone* bekas yang sudah tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing *handphone* tersebut. Kemudian, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak, dengan harapan membuat beberapa unit *handphone* lain berfungsi kembali. Kami tidak memberikan jaminan bahwa semua *handphone* yang kami jual dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.”<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dari sisi penjual, praktik ini dapat menguntungkan karena dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap. Pemilik konter juga

---

<sup>66</sup> Zainuddin, Pemilik Toko Diva Celluler, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 20 April 2024), Pukul 12.30 WIB.

dapat memperoleh keuntungan tambahan dari barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan. Namun, dari sisi pembeli, praktik ini dapat menjadi risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Adapun di Aquarius Cell, Bapak Agus Efendi selaku pemilik toko menjelaskan sebagaimana berikut:

“Meskipun *handphone* tersebut sudah dalam kondisi tidak berfungsi atau rusak, kami masih memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan negosiasi harga untuk seluruh keseluruhan *handphone* yang akan dibeli, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang ada. Walaupun kami sebagai penjual menyadari bahwa *handphone* tersebut tidak berfungsi atau rusak, kami tetap membuka ruang untuk negosiasi harga dengan pembeli, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.”<sup>67</sup>

Dalam konteks jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di Aquarius Cell, apakah saling tawar harga untuk keseluruhan *handphone* tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam? Selain itu, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan konsumen. Apakah pengetahuan yang terbatas dari konsumen tentang nilai sebenarnya dari *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan hak-hak konsumen dalam jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

---

<sup>67</sup> Agus Efendi, Pemilik Toko Aquarius Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.

Selain dua toko di atas, Toko Twin cell yang terletak di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, juga menerapkan hal yang sama. Sebagaimana penuturan Abdul Waris, selaku pemilik toko Twin Cell yang dalam wawancaranya:

“Kami membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga pukul rata sebesar 40.000 rupiah per unit. Setelah itu, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.”<sup>68</sup>

Praktik ini memiliki implikasi yang menarik untuk dikaji dalam kerangka hukum Islam. Penetapan harga pukul rata tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, hal ini juga berpotensi menghadirkan risiko bagi pembeli karena tidak ada jaminan bahwa *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Sederhananya bahwa sesuatu yang orang butuhkan mampu terfasilitasi dengan baik, dalam pandangan lain *take and give* dalam transaksi ini terlihat sempurna.<sup>69</sup> Oleh karena itu, meskipun praktik ini menguntungkan bagi penjual karena mereka dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap, namun dari sisi pembeli praktik ini membawa risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang

---

<sup>68</sup> Abdul Waris, Pemilik Toko Twin Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam hal penetapan harga yang seragam tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual, serta hak-hak konsumen dalam jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

Di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, terdapat tiga toko yang menjalankan praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*, yaitu Diva Celluler, Aquarius Cell, dan Twin Cell. Praktik ini berlangsung dengan cara yang serupa, di mana penjual membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* tersebut. Setelah pembelian, penjual menggunakan *handphone* yang dibeli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Dalam praktiknya di toko Diva Celluler, toko yang terletak di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pemilik toko menjelaskan bahwa mereka membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya. Setelah pembelian, mereka menggunakan *handphone* tersebut untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemilik toko dalam wawancaranya, di mana ia menyampaikan:

“Sistem *kanibalan* yang kami praktikkan di toko kami adalah ketika kami membeli *handphone* bekas yang sudah tidak berfungsi atau rusak dengan harga yang sama untuk setiap unitnya, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing *handphone* tersebut. Kemudian, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak, dengan harapan membuat beberapa unit *handphone* lain berfungsi kembali. Kami tidak memberikan jaminan bahwa semua *handphone* yang kami jual dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dari sisi penjual, praktik ini dapat menguntungkan karena dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap. Pemilik konter juga dapat memperoleh keuntungan tambahan dari barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan. Namun, dari sisi pembeli, praktik ini dapat menjadi risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Adapun di Aquarius Cell, Bapak Agus Efendi selaku pemilik toko menjelaskan sebagaimana berikut:

“Meskipun *handphone* tersebut sudah dalam kondisi tidak berfungsi atau rusak, kami masih memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan negosiasi harga untuk seluruh keseluruhan *handphone* yang akan dibeli, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang ada. Walaupun kami sebagai penjual menyadari bahwa *handphone* tersebut tidak berfungsi atau rusak, kami tetap membuka ruang untuk negosiasi harga dengan

---

<sup>70</sup> Zainuddin, Pemilik Toko Diva Celluler, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 20 April 2024), Pukul 12.30 WIB.

pembeli, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.”<sup>71</sup>

Dalam konteks jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* di Aquarius Cell, apakah saling tawar harga untuk keseluruhan *handphone* tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam? Selain itu, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan konsumen. Apakah pengetahuan yang terbatas dari konsumen tentang nilai sebenarnya dari *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan hak-hak konsumen dalam jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

Selain dua toko di atas, Toko Twin cell yang terletak di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, juga menerapkan hal yang sama. Sebagaimana penuturan Abdul Waris, selaku pemilik toko Twin Cell yang dalam wawancaranya:

“Kami membeli *handphone* bekas yang tidak berfungsi atau rusak dengan harga pukul rata sebesar 40.000 rupiah per unit. Setelah itu, kami menggunakan *handphone* yang kami beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali.”<sup>72</sup>

Penetapan harga pukul rata tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual dapat menimbulkan pertanyaan tentang

---

<sup>71</sup> Agus Efendi, Pemilik Toko Aquarius Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.

<sup>72</sup> Abdul Waris, Pemilik Toko Twin Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, hal ini juga berpotensi menghadirkan risiko bagi pembeli karena tidak ada jaminan bahwa *handphone* yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik.

Sederhananya bahwa sesuatu yang orang butuhkan mampu terfasilitasi dengan baik, dalam pandangan lain *take and give* dalam transaksi ini terlihat sempurna.<sup>73</sup> Oleh karena itu, meskipun praktik ini menguntungkan bagi penjual karena mereka dapat menjual barang-barang yang sebagian besar sudah tidak dapat digunakan lagi dengan harga yang tetap, namun dari sisi pembeli praktik ini membawa risiko karena tidak ada jaminan bahwa barang yang dibelinya dapat dimanfaatkan kembali dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam hal penetapan harga yang seragam tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya dari setiap *handphone* yang dijual, serta hak-hak konsumen dalam jaminan hukumnya ketika barang tersebut sudah dibeli.

Dalam melakukan jual beli, hendaknya antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang benar saja. Jangan berdusta dan jangan suka bersumpah dusta. Al-Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Quran sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Quran telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan di dalam neraka. Allah swt:

---

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali- kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”. (QS. An-Nisaa:145)<sup>74</sup>

*Al-Ghishsh* (kecurangan) adalah suatu tindakan yang menonjolkan keunggulan barang dengan menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperdagangkan. Maksud dari *ghishsh* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur barang-barang baik dengan yang jelek. Al-Quran mengutuk cara-cara mencampur-adukkan antara yang hak dan yang batil serta menyembunyikan yang hak. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah ayat 42 yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”<sup>75</sup>

*Al-Ghishsh* adalah lawan dari *an-nasehat* (anjuan pada kejujuran).

Nasihat adalah keikhlasan dalam berkata dan berbuat, maka barang siapa curang atau dusta, maka sesungguhnya ia telah keluar dari kelakuan kaum muslimin dan menjauhi dari kelakuan kaum muslimin. Karena itu, maka apabila seorang pembeli menemukan kecurangan yang ditutupi dalam sekumpulan barang dan ia tidak mengetahui sewaktu bertransaksi, maka baginya berhak untuk memilih atau membatalkan pembeliannya atau memotong harganya.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), hlm. 141.

<sup>75</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*. 7.

<sup>76</sup> Mahmud Muhammad Babily, *Etika Bisnis* (Solo: CV Ramdhani, 1990), hlm. 155.

Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa ada hal yang disembunyikan oleh penjual agar pembeli tidak mengetahui kondisi dari barang yang akan dibeli, jual beli semacam itu dikategorikan dalam perbuatan *Maysir* (spekulasi yang berlebihan). Serta adanya menyamaratakan barang secara bersamaan dari satu barang dengan barang. Antara satu barang dengan barang yang lain pastinya memiliki kualitas yang berbeda. Walaupun barang yang dijual-belikan berupa *handphone* yang sudah tidak berfungsi sama sekali tetapi ada hal yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki *handphone* yang lain. Karena memang pembeli hanya membutuhkan beberapa bagian yang masih bisa dimanfaatkan dari *handphone* yang rusak yang diperjual-belikan. Penjual tidak menjelaskan spesifikasi kerusakan *handphone* ketika akad jual beli sedang berlangsung. Karena kerusakan satu *handphone* dengan *handphone* yang lain pastinya berbeda-beda. Bahkan seringkali pembeli merasa dirugikan karena ternyata barang yang dibutuhkan dari *handphone* yang sudah rusak malah tidak bisa dimanfaatkan bagian yang dibutuhkan. Alhasil barang sudah dibeli dan dibawa dirumah maka tidak bisa dikembalikan lagi. Memang rata-rata pembeli merupakan seorang tukang service *handphone*. Seperti halnya penuturan salah satu pembeli yaitu Pemilik Konter Diva Celuller (Zainuddin (Pemilik) yang menuturkan bahwa:

“Saya pernah beli hp yang rusak saya beli untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak dari *handphone* lain, dengan harapan dapat membuat beberapa unit *handphone* berfungsi kembali. Saya pernah membeli hp yang sudah tidak berfungsi berharap komponen

LCD yang masih bisa dipakai, eh ternyata malah pas saya bongkar ternyata malah sudah tidak bisa dipakai.”<sup>77</sup>

Hal tersebut membuat si pembeli merasa dirugikan karena membeli barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan olehnya sendiri. Tetapi pembeli memaklumi itu karena semua hp yang rusak dipukul harga 40.000 ribu rupiah. Ada rasa kecewa yang timbul oleh pembeli setelah mengetahui bahwa komponen yang ia butuhkan malah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian peneliti mewawancarai penjual hp yaitu bernama Suharso:

“Saya pernah menjual hp kepada Diva Selular memang keadaanya sudah benenr-bener rusak. Saya memang pengoleksi hp-hp rusak kemudian saya jualkan kepada beberapa konter yang ada di Cilacap. Saya jualkan kepada tukang service hp karena pasti tukang service hp masih membutuhkan beberapa komponen untuk memperbaiki hp customernya. Saya sudah 5 Tahunan berjualan hp rusak, mbak. Terkadang juga saya merasa dirugikan karena beberapa komponen hp yang masih bisa berfungsi saya jualkan dengan harga 40.000 ribu rupiah, seperti halnya LCD hp, kalo sampyan tahu yaa mbak, kalo LCD hp harganya sampai 300 ribu rupiah dan pernah saya jualkan hanya 40 ribu rupiah. Itu juga merugikan saya juga mbak. Tetapi kan pembeli bisa memilih hp mana yang akan dibeli sesuai dengan keinginannya sendiri, ada banyak pilihan hp mbak. Memang saya tidak jelaskan secara detail terkait komponen-komponen hp mana saja yang masih berfungsi tetapi disisi lain semua hp yang saya jualkan hanya seharga 40 ribu rupiah, mbak.”<sup>78</sup>

Memang penjual menjualkan barangnya smeuanya dengan pukul harga 40 ribu rupiah tetapi ada hal yang disembunyikan oleh penjual yaitu tidak menjelaskan secara detail terkait komponen apa saja dari hp yang masih berfungsi. Memang barang yang dijualkan banyak sehingga penjual tidak bisa menjelaskan secara detail terkait mana komponen-komponen hp yang masih

---

<sup>77</sup> Zainuddin, Pemilik Toko Diva Celluler, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 20 April 2024), Pukul 12.30 WIB.

<sup>78</sup> Suharso (Penjual) *Wawancara Langsung* (Cilacap, 21 April 2024), Pukul 12.30 WIB.

bisa berfungsi. Hal tersebut juga dialami oleh Aquarius Celuller (Agus Efendi (Pemilik) yang membeli hp kepada Sobri (Penjual). Menurut penuturan Agus Efendi pemilik konter Aquarius Celular yang pernah mengalami hal yang sama, menurut penuturannya bahwa:

“Saya pernah membeli hp kepada Sobri, saya sudah lama bekerja sama dengannya. Saya sudah hampir 2 tahun bekerjasama terkait komponen-komponen hp yang saya butuhkan kemudian saya beli hp yang sudah rusak darinya. Memang terkadang saya merasa dirugikan karena hp yang saya beli komponen hpnya sudah tidak berfungsi seperti mestinya. Tetapi disisi lain saya juga pernah mendapatkan hp yang komponen-komponen hpnya 90% masih bisa berfungsi seperti mestinya. Memang harganya 40 ribu rupiah semua merk hp. Yaa kadang untung ya kadang merasa dirugikan tetapi memang kalo berbisnis sendiri ada untungnya ada ruginya mbak...”<sup>79</sup>

Memang dari pihak pembeli merasa sudah terima terhadap kerugian yang didapatkan, tetapi juga merasa ada beberapa persyaratan jual beli yang tidak dijalankan penuh oleh penjual kepada pembeli terkait dengan cacat apa saja yang ada di hp tersebut. Kemudian peneliti juga mewawancarai kepada Sobri (Penjual). Menurut penjelaskannya bahwa terkait dengan cacat apa saja yang ada di hp tersebut:

“Memang komponen-komponen rusak di hp yang saya jualkan tidak dijelaskan secara detail. Tetapi memang hampir 80% hp yang saya jualkan masih bisa berfungsi mbak..., karena memang kurangnya pengetahuan saya terhadap isi dari hp tersebut. Saya sudah bekerjasama 2 tahun lamanya dengan konter aquarius cellular dari pihak sana memang memaklumi terhadap jual beli yang saya lakukan kepadanya. Terkadang juga ada komentar ada pembeli yang komplek terhadap barang yang sudah ia beli kepada saya mbak tetapi lihat sendiri saja mbak, dengan harga 40 ribu rupiah sampyan sudah dapet batangan hp dan masih bisa milih mau hp mana yang akan dibeli.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Agus Efendi, Pemilik Toko Aquarius Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.

<sup>80</sup> Sobri (Penjual), *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.

Akad jual beli tersebut juga terjadi pada beberapa konter yang ada di Kecamatan Kawunganten. Seperti halnya yang ada di konter hp Twin Celluler yang dimiliki Abdul Waris (Pemilik Toko), pada waktu wawancara peneliti bertemu langsung dengan pemilik serta karyawannya, menurut penuturan dari bapak Abdul Waris bahwa:

“Saya pernah membeli hp yang rusak ke Mbak Fitria yang memang ia adalah penjual hp bekas di daerah Kawunganten. Sudah menjadi kebiasaan saya beli hp bekas untuk diambil beberapa komponen hp yang masih bisa berfungsi untuk keperluan bisnis konter saya. Saya juga kan juga buka konter sekligus servis hp juga mbak, sehingga saya membutuhkan beberapa komponen hp yang bisa berfungsi di hp bekas mbak. Ya memang kadang rugi dan kadang juga untung dari membeli hp bekas mbak..., Saya juga kenal mbak Fitria dari facebook mbak., terhitung saya sudah membeli 3 kali hp bekas kepadanya.”<sup>81</sup>

Kemudian juga peneliti mewawancarai Karyawan dari konter Twin Cellular yaitu mbak Rina Agustina yang sudah bekerja selama 1 tahun 2 bulan di konter tersebut, menurut penuturannya bahwa:

“Saya sudah bekerja di konter Twin cellular selama 1 tahun 2 bulan lah mbak, memang saya tidak begitu tahu terhadap jual beli yang dilakukan oleh pemilik konter yaitu Pak Abdul Waris dengan penjual hp bekasnya mbak, tetapi memang saya kan juga sering menerima servis hp mbak, kadang juga memang hp yang diserviskan di konter Twin Cellular membutuhkan beberapa komponen dari hp bekas. Tetapi saya tidak begitu kenal dengan penjual hp bekas yaitu mbak Fitriani, kalo saya sendiri yang penting kerjaan saya bagus dan baik menurut pak Abdul Waris, tapi memang dari beberapa hp bekas yang dibeli oleh beliau ada beberapa komponen hp yang tidak bisa dimanfaatkan oleh saya untuk servis hp di konter sini mbak. Sehingga Pak Abdul Waris sering membeli hp sampai 10 batang hp perbulannya untuk kebutuhan saya dalam proses servis hp mbak.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Abdul Waris, Pemilik Toko Twin Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

<sup>82</sup> Rina Agustina (Karyawan), *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

Kemudian peneliti juga mewawancari Fitria yang penjual hp bekas, fitria juga menjualkan hpnya tidak hanya melalui offline. Dia juga menjualkan hp bekasnya melalui online berupa sosial media berupa facebook dan instagram:

“Saya sudah 2 tahun lebih berjualan hp bekas mbak, pada awal-awalnya memang saya menjualkan dari konter ke konter menawarkan hp bekasnya kemudian saya jualkan melalui media sosial berupa facebook dan instagram. Memang untuk ramai-ramainya jualan hp bekas yaitu di media sosial facebook. Saya pernah menjual hp bekasnya di Twin Celular sudah tiga kali bapak Abdul Waris beli ke saya. Memang hp yang saya jual.<sup>83</sup>

Dari ketiga transaksi jual beli tersebut hampir semuanya ada hal dirasa yang merugikan dari kedua belah pihak. Entah itu dari pihak pembeli maupun penjual. Tetapi ada hal yang menarik dalam ketiga transaksi jual beli diatas adalah ketiganya pihak penjual tidak menjelaskan secara spesifik kerusakan apa saja dan komponen apa saja yang masih bisa berfungsi dari hp yang dijualkan. Karena proses jual beli sendiri adalah memilih hp dari luarnya saja tetapi tidak tau komponen yang masih berfungsi didalamnya. Ada juga penjual yang memberikan aturan bahwa barang yang sudah dibeli maka tidak boleh ditukarkan dengan hp yang lainnya. Memang ada pembeli yang memaklumi transaksi jual beli tersebut karena memang kebutuhan bisnis konter dan servis hp yang dimilikinya.

Maka peneliti menganalisis ada dua hal kegagalan dalam ketiga transaksi jual beli yang terjadi di 3 konter yang berbeda tersebut:

---

<sup>83</sup> Fitriani (Penjual) *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.

1. Pihak Penjual tidak menjelaskan secara spesifik komponen-komponen apa saja yang masih bisa berfungsi dari hp yang diperjual-belikan.
2. HP yang rusak diperjualbelikan dipukul rata dengan harga berkisar 40 ribu dari semua jenis merk hp yang sudah rusak. Sehingga pembeli untung-untungan agar bisa mendapatkan komponen hp yang masih berfungsi.

**B. Analisis Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Sistem *Kanibalan* Dalam Perspektif Hukum Islam**

Implikasi yang ditimbulkan dari ketiga transaksi jual beli hp di 3 konter yang berbeda adalah:

1. Pihak pembeli sama-sama pernah merasakan kerugian berupa kerugian materil karena membeli barang yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.
2. Pihak penjual tidak menjelaskan secara spesifik kecacatan dari hp yang masih bisa dimanfaatkan.
3. Pihak penjual juga merasa dirugikan karena hp rusak yang diajakan memang ada beberapa yang masih bisa berfungsi 90% yang hanya dihargai 40 sampai 60 ribu rupiah.

Adapun mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan di uraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) merusak ketentraman umum.

Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau SAW mendapati jari-jari beliau basah, maka beliau bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau SAW bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim, Hadits No 147).<sup>84</sup>

Dalam hadits tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar, semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fiqih berikut ini: apabila larangan dalam utusan muamalat itu karena hal yang di luar urusa muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad.<sup>85</sup>

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Ada dua macam permasalahan jual beli yang ada didalam 3 transaksi jual beli yang

<sup>84</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 284-286

<sup>85</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*. 284-286

ada di ketiga konter tersebut yaitu jual beli yang bersifat *maysir* (spekulasi berlebihan).<sup>86</sup>

Setelah menganalisis dan mencermati terhadap akad jual beli hp bekas yang ada di ketiga konter yang ada di Kecamatan Kawunganten maka peneliti mengkategorikan bahwa jual beli yang terjadi adalah termasuk dalam jual beli yang bersifat *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Menurut hukum islam unsur *maysir* menjadi sebab suatu akad itu hukumnya *fasid* (rusak).

Kemudian ada jual beli yang termasuk dalam jual beli *maysir* ini, yakni menyamaratakan harga dengan kualitas komponen-komponen dalam hp yang berbeda-beda. Pembeli disuruh memilih hp dari luarnya tetapi tidak mengetahui komponen-komponen apa saja yang masih berfungsi dari hp dan bisa diperbaiki dari hp tersebut. Dalam hal ini peneliti mengkategorikan jual beli dalam jual beli *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Jual beli ini dilarang dalam Islam ada beberapa pendapat yang telah diuraikan dengan argumentasinya tentang pelaksanaan jual beli tersebut. Adapun sebab-sebab dilarangnya jual belinya berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan berikut ini: Pendapat pertama, barang atau objek jual beli dalam jual beli ini tidak diketahui keadaanya, entah itu penjual maupun pembeli belum jelas terhadap spesifikasinya dan objek yang di jual tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut sehingga jual beli tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak baik itu penjual ataupun pembeli. Menurut hukum islam unsur *maysir*

---

<sup>86</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 101-127.

menjadi sebab suatu akad itu hukumnya *fasid* (Rusak), sehingga jual beli tersebut dianggap tidak sah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Sistem *Kanibalan* (Studi Kasus Toko *Handphone* Di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap). Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan oleh toko *handphone* di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap adalah Praktik jual beli dengan sistem *kanibalan*, dimana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli, sering terjadi di berbagai pasar yang tidak teratur. Sistem *kanibalan* dalam konteks jual beli mengacu pada praktik di mana barang-barang bekas atau rusak dibeli dengan harga seragam atau rata-rata, tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya dari setiap barang yang dibeli. Dan dalam praktik tersebut terdapat unsur untung-untungan, dimana baik dari penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualitas sebenarnya dari kondisi barang tersebut. Maka bisa jadi penjual itu untung dan bisa jadi pembeli rugi, ataupun pembeli itu untung dan penjual mengalami kerugian. Ini bisa dibuktikan dengan harga 40 ribu dan ketika di cek komponennya ternyata bisa lebih dari harga tersebut ataupun sama tidak ada yang bernilai atau tidak bisa di manfaatkan sama sekali.

2. Setelah menganalisis dan mencermati terhadap akad jual beli hp bekas yang ada di ketiga konter yang ada di Kecamatan Kawunganten maka peneliti mengkategorikan bahwa jual beli yang terjadi adalah termasuk dalam jual beli yang bersifat *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Menurut hukum islam unsur *maysir* menjadi sebab suatu akad itu hukumnya *fasid* (Rusak). Dan jika suatu transaksi jual beli mengandung unsur *maysir* maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

#### **B. Saran**

1. Kepada para penjual hp bekas seharus menjelaskan secara detail terkait kerusakan apa saja yang ada di hp bekas yang akan dijual.
2. Kepada para pembeli hp bekas yaitu konter hp menerima konsekuensinya apabila hp yang dibeli komponen-komponennya tidak sesuai dengan harapannya serta jangan selalu mematok harga karena satu hp dengan hp yang lain pasti memiliki kualitas yang berbeda-beda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waris, Pemilik Toko Twin Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 02 Mei 2024), Pukul 16.00 WIB.
- Agus Efendi, Pemilik Toko Aquarius Cell, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 03 Mei 2024), Pukul 07.00 WIB.
- Andriyani, Gita. "Provisi Makelar tentang Jual Beli Mobil Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, M. Syafi'i. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 16, no. 1 (Juni 2016): 197-221.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuawaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauziah, Indah Nur, Dkk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (Juli 2023): 27-34.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hayati, Suci. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (September 2019): 259-278.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kogoya, Dekinus. "Dampak Penggunaan *Handphone* Pada Masyarakat: Studi Pada Masyarakat Desa Piungun Kecamatan Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Papua." *Acta Diurna Komunikasi* Vol. 4, no. 4 (Desember 2015).
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Puspasari. "Cacat Kehendak dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*, IAIN Kendari, 2023.
- Rega, Saputra. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggung Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli *Handphone* Second (Studi di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rokhilawati, Yeny, dkk. "Tinjauan Hukum Jual Beli *Handphone* (HP) Bekas dalam Perspektif Islam (Studi Kasus UD. Virgo Cell Rogojampi)." *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 33-52.
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam (di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2016.

Syahatah, Husain, dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.

Wahyuadi, Bagas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Handphone* New & Second di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone* new & second Solo dan sekitarnya)." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Zainuddin, Pemilik Toko Diva Celluler, *Wawancara Langsung* (Cilacap, 20 April 2024), Pukul 12.30 WIB.





## Lampiran 1: Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)

### A. Wawancara dengan pihak pembeli *handphone* (Toko *Handphone*)

1. Apa yang dimaksud dengan jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
2. Siapa saja yang menjual *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
3. Bagaimana proses jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan?
4. Bagaimana menilai kondisi *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
5. Mengapa menetapkan harga dalam jual beli sistem *kanibalan*?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
7. Bagaimana menjamin komponen yang dijual kepada pelanggan dengan *handphone* bekas yang dilakukan dengan sistem *kanibalan*?
8. Mengapa memilih membeli *handphone* bekas dengan sistem *kanibalan* untuk memperbaiki perangkat lain?
9. Bagaimana sistem *kanibalan* ini berbeda dari penjualan *handphone* bekas pada biasanya?
10. Apa dampak dari jual beli melalui sistem *kanibalan* terhadap *handphone* bekas?
11. Apa saja komponen yang bisa diambil dari *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?

### B. Wawancara dengan pihak penjual *handphone* bekas

1. Apa alasan menjual *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
2. Apa faktor yang dipertimbangkan saat menjual *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
3. Bagaimana anda menjual *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?

4. Apa keuntungan dan kerugian yang dirasakan dari menggunakan sistem *kanibalan* untuk penjualan *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
5. Sejak kapan anda mulai menjual *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
6. Apa faktor yang dipertimbangkan sehingga mau menjual hape yang tidak terpakai dengan harga yang sudah ditetapkan?
7. Apa menggunakan media sosial juga untuk menjual *handphone* bekas?
8. Bagaimana pendapat mengenai jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
9. Apakah ada kendala dalam melakukan jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?

C. Wawancara dengan karyawan toko *handphone*

1. Bagaimana jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan di toko *handphone*?
2. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan dengan sistem *kanibalan*?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?
4. Bagaimana transaksi jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan?
5. Bagaimana kondisi yang *handphone* bekas yang biasanya diperjualbelikan?
6. Bagaimana pendapat mengenai jual beli *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan* dilakukan dengan penetapan harga?
7. Apakah masih banyak komponen yang dipakai dari *handphone* bekas melalui sistem *kanibalan*?

Lampiran II: Dokumentasi Wawancara

**A. Dokumentasi Wawancara**



Gambar 1.0 Wawancara Diva Celluler



Gambar 1.1 Wawancara dengan Twins Celluler



Gambar 1.2 Wawancara dengan Aquarius Celluler



Gambar 1.3 Wawancara dengan Fitriyani (Penjual)



Gambar 1.4 Wawancara dengan Sobri (Penjual)



Lampiran III

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nanda Mirza Putri  
2. NIM : 2017301007  
3. Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 29 September 2002  
4. Alamat : Karang Sari RT 3/1 Kawunganten, Cilacap  
5. Telepon : 085875299391  
6. E-mail : mirzaputrinanda@gmail.com  
7. Nama Ayah : Alm. Zaeni Nur Haryanto  
8. Nama Ibu : Misriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD N 1 Kawunganten (2008-2014)  
b. SMP : SMP N 2 Kawunganten (2014-2017)  
c. SMK/MA : SMK N 1 Kawunganten (2017-2020)  
d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Modern El-Furqon Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto, 30 September 2024



**Nanda Mirza Putri**  
**NIM. 2017301007**